



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**RAMATIA**, Tempat, Tanggal Lahir Tarakan, 9 Desember 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Bhayangkara RT. 65 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, yang dalam hal ini didampingi oleh Alif Putra Pratama, S.H., dan Azzam Rewabawadewa, S.H., M.H., advokad pada kantor LBH-HANTAM yang beralamat di Jl.K.H. Agus Salim No. 68 RT.18 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023, yang selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan:

**Rasyid Ridha**, Tempat, Tanggal Lahir Tarakan, 19 Juni 1998, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat Tinggal Lingkas Ujung No. 42 RT. 8 RW. 4 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Ingkar Janji/Wanprestasi dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
  - Tergugat menyerahkan jaminan Sertipkat Hak Pakai No. 00225

Halaman 1 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama tergugat kepada Penggugat dan membuat Surat Pernyataan pengembalian uang kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2023

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
  - Tertulis
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - Didalam Surat Pernyataan tersebut, Tergugat berjanji akan mengembalikan uang kepada Penggugat senilai Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat dengan 2 (dua) tahapan pembayaran yakni ; pada tanggal 1 September 2023 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 Oktober 2023 senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus);
- d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?
  - Bahwa pada tanggal 1 September 2023, yaitu waktu pembayaran tahapan pertama yang dijanjikan, ternyata Tergugat hanya mengembalikan sisa uang pinjaman kepada Penggugat senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan masih mempunyai kekurangan pengembalian kepada Penggugat senilai Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Kerugian yang derita Penggugat :
  - Bahwa Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Uraian lainnya (Jika ada) :
  - Bahwa Penggugat telah melayangkan 2 (dua) kali teguran (*somatie*) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan pengembalian uang kepada Penggugat namun sampai dengan saat ini Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang kepada penggugat

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

### 1. Surat Pernyataan dan Jaminan;

Keterangan Singkat :

Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2021 Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00225 kepada Penggugat sebagai jaminan pengembalian uang.

### 2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00225;

Halaman 2 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



Keterangan Singkat :

Bukti ini menerangkan bahwa benar Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00225 tertanggal 21 Juli 2018 atas nama Tergugat yang berlokasi di Jl. Palem No. 42 RT. 8 RW. 4 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ;

**3. Surat Pernyataan Pengembalian Uang;**

Keterangan Singkat :

Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat telah berjanji akan mengembalikan sisa uang kepada Penggugat dengan 2 (dua) tahapan pembayaran, yaitu :

- 1) Pada tanggal 1 September 2023 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan ;
- 2) Pada tanggal 1 Oktober 2023 senilai Rp. 38. 500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi \_\_\_\_\_ :

- **Saksi Joseph Joeme**

Keterangan singkat :

Bahwa saksi Joseph Joeme adalah orang yang turut menyaksikan dan bertandatangan sebagai saksi pada saat Tergugat membuat surat pernyataan pengembalian uang pada tanggal 8 Agustus 2023;

Bukti Lainnya :

- **Bukti Transfer Uang Tergugat**

Keterangan singkat :

Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023 Tergugat hanya mengembalikan sisa uang pinjaman kepada Penggugat melalui Saksi Joseph Joeme senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat masih mempunyai kekurangan pengembalian kepada Penggugat senilai Rp. 68.500.000 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2023 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum adanya ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2023 adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat seketika dan sekaligus senilai Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), berikut dengan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan, terhitung sejak *wanprestasi* pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya ;
5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang berlokasi di Jalan Palem No. 42 RT. 8 RW. 4 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana yang diterangkan pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 00225 tertanggal 21 Juli 2018 yang terdaftar atas nama Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bijvoorraad*) walaupun ada keberatan ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya dan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 11 Januari 2024, dan tanggal 25 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,

Halaman 4 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan yang dibuat oleh Ramatia dan Rasyid Ridha di Tarakan tanggal 5 November 2021, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 00225 tanggal 21 Juli 2018 atas nama Rasyid Ridha, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rasyid Ridha di Tarakan tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Transaksi BRImo dari Rasyid Ridha tujuan Joseph Joeme tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari print out sedangkan bukti surat lainnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yaitu:

Saksi **SUNARTI**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Yang memiliki hutang adalah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat saat saya menanyakan uang hasil penjualan di toko kepada Penggugat, saat itu Penggugat menyampaikan bahwa uang hasil penjualan dipinjam oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu berpacaran;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat baru membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 tersebut tentang kesanggupan Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulan
- Bahwa di bukti surat tertanda P-1 tersebut ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi-saksi yang bertanda tangan dalam bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 tersebut adalah saya, Sdri. Fauziah Herawati selaku keluarga Tergugat dan Sdr. Idris;
- Bahwa Yang membuat bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1 tersebut adalah Penggugat dan Tergugat atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa setelah ditandatanganinya bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 tersebut Tergugat menyerahkan sertifikat tanah miliknya kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1 tersebut isinya menyatakan bahwa Tergugat akan mengangsur pinjaman tersebut setiap bulannya dan Tergugat juga menyerahkan sertifikat tanah miliknya kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran pinjaman tersebut dan akan dikembalikan jika Tergugat melunasi pinjamannya;
- Bahwa Nama pemilik sertifikat tanah yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rasyid Ridha;
- Bahwa Tergugat ada menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat dan secara transfer ke rekening Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat membayar lunas pinjaman tersebut kepada Penggugat pada tanggal 1 Januari 2024;

## Saksi **JOSEPH JOEME**

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Yang memiliki hutang adalah Tergugat dan yang berpiutang adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui jika Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat karena saat itu Penggugat datang ke kantor advokat tempat saya magang untuk membuat surat kuasa mewakili Penggugat dalam hal hutang piutang tersebut, setelah itu Tergugat kami lakukan somasi untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut kepada Penggugat. Setelah surat somasi tersebut diterima kemudian Tergugat dan Penggugat datang ke kantor untuk melakukan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Penggugat meminta agar Tergugat segera melunasi pinjaman tersebut tetapi Tergugat meminta kelonggaran untuk mengangsur dalam 2 (dua) kali pembayaran, setelah itu dibuatlah perjanjian sebagaimana bukti surat penggugat yang diberi tanda P-3 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 tersebut dan saksi menandatangani bukti surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa yang membuat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Yang bertanda tangan didalam bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 tersebut Tergugat, Saksi, dan Paman Terdakwa;
- Bahwa saat pertemuan dan penandatanganan bukti surat penggugat yang diberi tanda P-3 tersebut ada Ibu dan Paman Tergugat yang hadir;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kurang lebih satu bulan setelah pertemuan tersebut dengan cara datang ke kantor dan mentransfer uang tersebut ke rekening saksi, setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada pembayaran lagi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan jawaban Para Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah *ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.* (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.)

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan”* dan menurut Pasal 196 HIR/207 RBg menyatakan *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan,*

Halaman 8 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama- lamanya delapan hari.” ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan utang uang kepada Tergugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2020 kemudian Tergugat ada melakukan pembayaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp.88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibuatkan surat pernyataan tertanggal 8 Agustus 2023 dimana Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara bertahap yaitu pembayaran pertama pada tanggal 1 September 2023 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 Oktober 2023 sebesar Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat hanya membayarkan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada melakukan pembayaran lagi hingga saat ini, sehingga apa yang dilakukan Tergugat merupakan termasuk dalam kategori Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, maka jelas perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua, agar menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2023 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum adanya, menurut Hakim selama surat pernyataan tertanggal 8 Agustus

*Halaman 9 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ada yang membantah mengenai isinya, maka surat pernyataan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, agar dinyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat seketika dan sekaligus senilai Rp.68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), berikut dengan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan, terhitung sejak *wanprestasi* pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya, menurut Hakim dengan telah dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* maka terhadap hal tersebut, teranglah jika Tergugat telah mengalami kerugian dan terhadap kerugiannya tersebut, Penggugat telah memintanya dibayarkan dengan bunga yang menurut majelis hal tersebut adalah hal yang wajar dan logis. Untuk itu, terhadap petitum yang meminta agar Tergugat membayar seketika dan sekaligus senilai Rp.68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), berikut dengan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan, dikabulkan oleh Hakim yang besarnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap besarnya bunga yang dimintakan oleh Tergugat didala petitumnya yaitu sebesar 1 % perbulan dari jumlah uang yang harus dibayar Tergugat. Setelah Hakim menelaah data mengenai besaran Bunga pada Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia (BI) di tahun 2023 (sesuai tahun pembayaran yang harus dilakukan Tergugat pada Penggugat), Hakim mendapatkan data bahwa bunga deposito bank-bank di Indonesia pada tahun 2018 adalah tidak lebih dari 6 % pertahunnya. Berdasarkan hal tersebut maka nilai permintaan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat yaitu sebesar 1 % perbulan, menurut Hakim tidak berdasar. Untuk itu, walaupun hakim mengabulkan petitum mengenai pembayaran bunga yang harus dibayar Tergugat pada Penggugat, Hakim tidak akan mengabulkan nilainya sebagaimana nilai yang diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, hakim mempunyai penilaian sendiri untuk menentukan nilai bunga yang pantas yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia (BI) di tahun 2023, Bunga bank-bank di Indonesia pada tahun 2023 tidak lebih dari 6 % pertahun. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim akan mengambil nilai bunga pada tahun 2023 tersebut yakni sebesar 6

Halaman 10 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% pertahun atau sebesar 0,5 % perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, agar Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang berlokasi di Jalan Palembang No. 42 RT. 8 RW. 4 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana yang diterangkan pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 00225 tertanggal 21 Juli 2018 yang terdaftar atas nama Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dalam perkara a quo selain itu terhadap keinginan Penggugat untuk diletakan sita terhadap sebidang tanah yang berSertipikat Hak Pakai Nomor 00225 tertanggal 21 Juli 2018 yang terdaftar atas nama Tergugat haruslah dilihat terlebih dahulu apakah nilai dari objek yang akan dilakukan sita tersebut nilainya tidak boleh lebih besar dari nilai yang menjadi tanggungan utang dari Tergugat, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap membayar uang paksa (*dwangsom*) menurut Hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap Tindakan membayar sejumlah uang. Hal ini ditegaskan didalam beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain Putusan Nomor 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, Putusan Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1976 dan 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, selain itu hukuman pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara gugatan sederhana, sebab akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi dengan pertimbangan pembayaran yang berpotensi melabahi nilai maksimum gugatan sederhana dan cenderung mengabaikan esensi gugatan sederhana yang sifatnya sederhana dan mudah dalam proses persidangan, pembuktian maupun pelaksanaan eksekusi, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, agar Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bijvoorraad*) walaupun ada keberatan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya perlawanan (verzet), banding maupun kasasi, maka oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan, agar Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim

Memperhatikan segala undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2023 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat seketika dan sekaligus senilai Rp.68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), berikut dengan bunga keterlambatan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulan, terhitung sejak *wanprestasi* pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya;

Halaman 12 dari 13 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tar tanggal 11 Januari 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftarab .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp18.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp.20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp163.000,00;</u>

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)